



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Mei 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

Muhammad Rafid Tuki bin Iwan Tuki, tempat tanggal lahir Tomeang, 18 Januari 2003, umur 19 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Paguyaman, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 307/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 1979 telah menikah seorang laki-laki bernama (**Iwan Tuki**) dengan seorang perempuan bernama (**Witan Abdul Rahman / Almarhumah**), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang masing-masing bernama :
 - a. **SAKSI 2;**
 - b. **Muhammad Rafid Tuki bin Iwan Tuki;**
 - c. **Rahmawati Tuki binti Iwan Tuki;**
2. Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar dari **Muhammad Rafid Tuki bin Iwan Tuki** dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;
3. Bahwa orangtua dari **Muhammad Rafid Tuki bin Iwan Tuki** yang bernama **Iwan Tuki** telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali yang telah ditandatangani bersama antara **Pemohon (Rahmat Mointi bin Hartono Mointi)** dan orangtua **Muhammad Rafid Tuki bin Iwan Tuki**;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari **Muhammad Rafid Tuki bin Iwan Tuki** untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon Tamtama TNI Angkatan Darat di Gorontalo;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama (**Muhammad Rafid Tuki bin Iwan Tuki**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama PEMOHON dengan Nomor 7571063009200005 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Agustus 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafid Tuki Nomor 11.424/ MSL /2011, yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Wali dari orangtua kandung Muhammad Rafid Tuki kepada Pemohon (Rahmat Mointi bin Hartono Mointi) yang dibuat pada tanggal 19 Setember 2022, Mengetahui Lurah Limba U I, xxxx xxxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON, karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orangtua dari Muhammad Rafid Tuki telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Wali;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak yang masih dibawah umur bernama Muhammad Rafid Tuki, tempat tanggal lahir Tomeang, Kabupaten Banggai, 19 Januari 2003, umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah kakak ipar dari Muhammad Rafid Tuki;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai wali dari Muhammad Rafid Tuki selalu memberikan perhatian dan kasih sayang selayaknya orang tua kandung dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengikuti seleksi Prajurit TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON, karena saksi adalah Isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua dari Muhammad Rafid Tuki telah memberikan tanggungjawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Wali
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak yang masih dibawah umur bernama Muhammad Rafid Tuki, tempat tanggal lahir Tomeang, Kabupaten Banggai, 19 Januari 2003, umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah kakak ipar dari Muhammad Rafid Tuki;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai wali dari Muhammad Rafid Tuki selalu memberikan perhatian dan kasih sayang selayaknya orang tua kandung dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengikuti seleksi Prajurit TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon sebagai kakak ipar dari Muhammad Rafid Tuki bin Iwan Tuki dan orang tua dari anak tersebut telah memberikan tanggung jawab kepada Pemohon sesuai surat penyerahan orang tua kepada wali yang telah ditanda tangani bersama, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengikuti seleksi Prajurit TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmat Mointi sebagai kepala keluarga, sedangkan Muhammad Rafid Tuki sebagai famili lain, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Muhammad Rafid Tuki selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai anggota keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Muhammad Rafid Tuki adalah anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafid Tuki lahir pada tanggal 18 Januari 2003 dari pasangan suami istri Iwan Tuki dengan Witan Abdulrahman, maka harus dinyatakan terbukti Muhammad Rafid Tuki, saat ini telah berusia kurang lebih 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Wali dari orang tua kandung Muhammad Rafid Tuki kepada Pemohon (PEMOHON), maka harus dinyatakan terbukti bahwa benar Pemohon telah menerima surat pernyataan penyerahan wali dari kedua orang tua Muhammad Rafid Tuki;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Febrianti Tuki binti Iwan Tuki, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Rafid Tuki bin Iwan Tuki;
- Bahwa anak tersebut adalah Kakak Ipar dari Muhammad Rafid Tuki bin Iwan Tuki;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah memberikan tanggung jawab pengasuhan kepada Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengikuti seleksi Prajurit TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Muhammad Rafid Tuki bin Iwan Tuki, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama (**Muhammad Rafid Tuki bin Iwan Tuki**) umur 19 tahun;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursidin, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, M.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Drs. H. Mursidins, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2022/PA.Gtlo